

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Penelitian ini berada dalam lingkup studi kewarganegaraan, dengan menyoroti hak-hak sosial dan hukum komunitas etnokultural. Dalam konteks Indonesia, kewarganegaraan tidak hanya dilihat dari status hukum, tetapi juga dari hak-hak yang dijamin oleh negara, termasuk hak-hak dasar atas tempat tinggal, pengakuan budaya, dan perlindungan sosial bagi kelompok minoritas. Suku Bajo, sebagai salah satu komunitas pesisir di Indonesia, menghadapi tantangan yang kompleks terkait hak-hak ini, terutama dalam hal kepemilikan rumah dan akses terhadap sumber daya alam di lingkungan mereka. Studi ini mencoba mengungkap bagaimana status kewarganegaraan Suku Bajo, yang masih mempertahankan nilai-nilai dan identitas budaya mereka, memengaruhi hak atas tempat tinggal serta hubungannya dengan kebijakan pemerintah daerah.

Suku Bajo merupakan salah satu komunitas masyarakat yang tinggal di pesisir dan perairan di berbagai wilayah Indonesia, termasuk di Kepulauan Wakatobi, Sulawesi Tenggara. Suku Bajo dikenal sebagai “pengembara laut” (Baskara, 2011), yang juga disebut sebagai “kelompok pengembara laut terbesar yang tersisa di dunia” (Brucato et al., 2016). Mereka sering dikenal sebagai “suku laut” (Baskara, 2014) atau “suku manusia laut” (Hasrawaty et al., 2017). Bahkan hingga kini, suku Bajo masih mempertahankan prinsip kehidupan nenek moyang mereka dengan hidup di laut atau di pesisir pantai (Hayati, 2023). Semua itu merujuk pada kehidupan suku Bajo yang memiliki hubungan erat dengan laut, suku Bajo selama berabad-abad telah menjadikan wilayah pesisir sebagai tempat tinggal dan sumber kehidupan utama mereka (Janawi, 2018). Bahkan, secara spiritual, mereka percaya kepada para penguasa laut yang mereka sebut sebagai Mbo Ma Dilao (Baskara, 2014).

Suku “pengembara laut” ini kini menjalani gaya hidup yang lebih menetap, terutama di kalangan masyarakat nelayan di Filipina, Malaysia, dan Indonesia, di mana mereka tinggal di rumah panggung yang terletak di pesisir (Lynch, 2017). Asal-usul Suku Bajo sendiri masih diperdebatkan dalam berbagai kajian akademik

Muhammad Khoidir, 2025

PEMENUHAN HAK KEPEMILIKAN RUMAH KELOMPOK MINORITAS WARGA NEGARA MELALUI HUKUM ADAT UNTUK MEMBENTUK KEBIJAKAN INKLUSIF (studi pada Masyarakat Suku Bajo di Mola Kabupaten Wakatobi)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

yang mencakup perspektif linguistik, sejarah, dan genetika. Salah satu teori menyatakan bahwa mereka berasal dari Kepulauan Sulu di Filipina Selatan, di mana awalnya mereka bekerja sebagai pelaut dan pengawal kerajaan sebelum akhirnya menjadi pengembara laut independen dengan kemampuan navigasi tradisional yang luar biasa (Sather, 1997). Teori lain dari (Blust, 2007) menyebutkan bahwa mereka berasal dari Kalimantan Tenggara, dengan analisis linguistik yang menunjukkan keterkaitan bahasa Sama-Bajaw dengan bahasa Barito, yang kemudian bermigrasi akibat pengaruh kerajaan maritim seperti Sriwijaya. Dalam perspektif sejarah, pengaruh kerajaan besar seperti Sriwijaya dan Majapahit turut berperan dalam pola migrasi mereka, terutama dalam perdagangan rempah-rempah pada masa pra-kolonial (Blust, 2007). Selain kajian sejarah dan linguistik, penelitian genetik oleh Brucato et al. (2016) menunjukkan bahwa Suku Bajo memiliki keragaman genetik yang mengindikasikan interaksi dengan berbagai populasi di sepanjang jalur migrasi mereka, mendukung teori bahwa Suku Bajo merupakan hasil kreolisasi maritim yang memungkinkan mereka mempertahankan identitas budaya sambil berasimilasi dengan komunitas pesisir melalui pernikahan dan interaksi sosial. Teori lain mengaitkan migrasi Suku Bajo dengan penyebaran penutur bahasa Austronesia sekitar 4.000 hingga 5.000 tahun lalu dari Taiwan menuju Filipina, Indonesia, dan Pasifik, sebagaimana dikemukakan oleh Bellwood (2005), yang menyatakan bahwa migrasi ini menyebarkan budaya dan bahasa Austronesia, termasuk bahasa Bajo.

Di Wakatobi, Suku Bajo telah mendiami wilayah pesisir selama beberapa generasi, terkhusus di Desa Mola Bahari Pulau Wangi-wangi yang menjadi tempat penelitian ini dilaksanakan. Menurut, La Ode Usman Baga:

Masyarakat Suku Bajo di desa Mola Bahari datang dari Desa Mantigola ke Pulau Wangi-wangi. Mereka berpindah pada 1955, karena khawatir akan teror DI-TII. Pada saat itu, Pulau Wangi-wangi memiliki empat Kadie atau lembaga adat, yaitu Kadie Kapota, Kadie Wanse, Kadie Liya, dan Kadie Mandati. Masyarakat Suku Bajo yang berpindah mendatangi Kadie Kapota, Kadie Wanse, dan Kadie Liya secara berturut-turut untuk meminta tempat pemukiman; namun, mereka mendapatkan penolakan dari Kadie Kapota dan Kadie Wanse, serta mengalami pengusiran dari Kadie Liya. Akhirnya, masyarakat Suku Bajo mendatangi Kadie Mandati dan mendapatkan penerimaan serta persetujuan. Kemudian disepakati oleh masyarakat Bajo, yaitu pemukiman tidak boleh lebih dekat dari batas lemparan. Batas lemparan tersebut menjadi batas wilayah pemukiman Suku Bajo di Desa Mola menurut

Muhammad Khoidir, 2025

PEMENUHAN HAK KEPEMILIKAN RUMAH KELOMPOK MINORITAS WARGA NEGARA MELALUI HUKUM ADAT UNTUK MEMBENTUK KEBIJAKAN INKLUSIF (*studi pada Masyarakat Suku Bajo di Mola Kabupaten Wakatobi*)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

hukum adat Mandati. Syarat tersebut berguna untuk menjaga keamanan fisik masyarakat Suku Bajo jika di antara mereka terdapat pihak-pihak yang tidak menerima kehadiran Suku Bajo (wawancara pra-penelitian dengan La Ode Usman Baga pada 9 Juli 2024).

Tempat “lemparan batu” merupakan tempat yang sekarang dikenal sebagai desa Mola Raya. Adapun kata “*Mola*” berasal dari kata “*Moli’i*” atau “*Mola-mola*” yang artinya sebuah tempat yang jika kering dia keluar mata air, tapi kalau pasang diselimuti oleh air laut”.

Seiring perkembangannya suku Bajo di desa Mola Raya telah diakui. Menurut Charles Taylor (1989), pengakuan individu atau kelompok dalam suatu masyarakat adalah dasar bagi pemenuhan hak-hak mereka. Dalam konteks negara, pengakuan ini berarti perlindungan hak-hak tersebut oleh negara. Di Indonesia, jaminan atas perlindungan properti dalam hal kepemilikan rumah suku Bajo, sebagai implikasi atas pengakuannya sebagai warga negara, diatur dalam beberapa pasal UUD NRI 1945 yaitu: pertama, pasal 28C ayat (1), yang menjamin hak setiap orang untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasar, termasuk hak atas tempat tinggal yang layak. Kedua, pasal 28G ayat (1), yang menjamin hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, dan tempat tinggal dari ancaman yang dapat mengganggu kehidupan dan eksistensi individu. Ketiga, pasal 28B ayat (2), yang mengakui hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang dalam lingkungan yang layak, yang dapat dikaitkan dengan kepastian tempat tinggal bagi komunitas Bajo. Dan terakhir, pasal 33 ayat (3), yang menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, termasuk masyarakat adat seperti Suku Bajo.

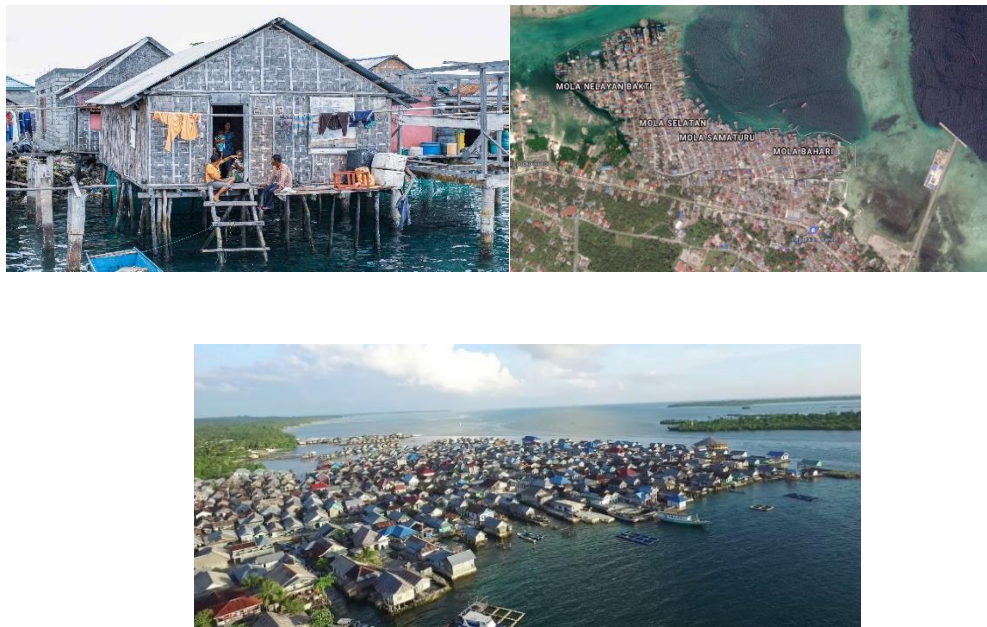
Jaminan pengakuan atas kepemilikan properti sebagai perwujudan hak-hak sosial suku Bajo, pada pelaksanaannya tidak dapat dilaksanakan sebab ketentuan operasional dari pasal 28B ayat (1), 28C ayat (1), 28G ayat (1), dan 33 ayat (3) tidak mengakomodir hak-hak sosial suku Bajo. Ketentuan lebih lanjut atau peraturan operasional dari pasal-pasal UUD NRI 1945 tersebut di atas, yakni: Undang-undang nomor 5 tahun 1960 tentang Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA) dan Undang-undang nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Di satu sisi, pasal 16 ayat (2) UUPA menegaskan bahwa tidak ada hak-hak dalam bidang air yang dimiliki oleh subjek hukum kecuali hak guna air dan hak pemeliharaan dan penangkapan

Muhammad Khoidir, 2025

PEMENUHAN HAK KEPEMILIKAN RUMAH KELOMPOK MINORITAS WARGA NEGARA MELALUI HUKUM ADAT UNTUK MEMBENTUK KEBIJAKAN INKLUSIF (studi pada Masyarakat Suku Bajo di Mola Kabupaten Wakatobi)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

ikan. Sedangkan di sisi lain, Undang-undang nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah hanya mengatur konsep pendaftaran tanah, bukan lautan. Memang pernah diusulkan oleh Salam, dkk (2024), agar konsep dalam Undang-undang nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah mencakup desa Mola. Namun, dalil ini lemah secara normatif dan ditolak secara hukum. Oleh sebab itu, maka belum terdapat masyarakat suku Bajo yang memiliki hak milik atas rumah mereka (Nasir, 2022).



Gambar 1. 1. Pemukiman suku Bajo di pulau Wangi-wangi Kabupaten Wakatobi

Lalu apa yang menjadi dasar normatif suku Bajo dalam mendirikan pemukiman di desa Mola Bahari?. Sampai saat ini pemukiman suku Bajo di Mola berdiri atas dasar hukum adat Mandati. Dalam hukum adat itu, Masyarakat Bajo diberikan keleluasaan untuk memiliki tempat di Mola, dan mereka dilarang untuk membangun di daratan, dan sebaliknya (Eryano et al., 2020).

Seiring dengan perkembangan waktu, banyak anggota masyarakat darat yang tinggal di pesisir Mandati mulai membangun bangunan yang menjorok ke arah laut dan memperluas kepemilikan tanah mereka dengan menimbun lautan, di sisi lain, sejumlah masyarakat Bajo juga telah melakukan penimbunan lautan sebagai tempat tinggal (Eryano et al., 2020). Sehingga, pemukiman mereka menyatu. Oleh sebab itu, kesepakatan baru mengenai batas desa melibatkan administrasi dari desa-desa yang terdapat di perkampungan Bajo Mola, dengan penanda dan simbol yang

ditunjukkan oleh bangunan yang terletak di atas laut (Eryano et al., 2020). Sementara itu, untuk wilayah yang tidak memiliki tanda batas yang jelas akibat masih berupa perairan, berdasarkan kesepakatan, bangunan terluar dari permukiman masyarakat Bajo dianggap sebagai batas desa yang tidak dapat diperluas oleh masyarakat Bajo (Eryano et al., 2020).

Posisi demikian dilegitimasi oleh negara pada tahun 2022. Melalui program pembagian sertifikat Presiden, suku Bajo diberikan sertifikat hak guna bangunan (Sekertariat Kabinet Republik Indonesia, 2022). Dalam tinjauan hukum hak guna bangunan telah diatur dalam Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Hak guna bangunan ini bersifat sementara dan dapat diperpanjang, namun tidak memberikan hak untuk menjual atau mengalihkan kepemilikan atas tanah tersebut (Harsono, 2007). Hak ini diperoleh masyarakat suku Bajo melalui Kadie Mandati, yang memberikan izin bagi penggunaan wilayah adat Mandati sebagai pemukiman bagi komunitas suku Bajo. Ini berlaku untuk perumahan panggung di kawasan Mola (Eryano et al., 2020).

Dengan demikian telah jelas bahwa ketentuan dalam UUD NRI 1945 dalam pasal 28B ayat (1), 28C ayat (1), 28G ayat (1), dan 33 ayat (3) justru diakomodasi oleh hukum adat yakni “perjanjian antara Kadie Mandati dan tokoh adat suku Bajo” dan kemudian baru dilegitimasi melalui sertifikat hak pakai yang dilegitimasi pada tahun 2022 (Sekertariat Kabinet Republik Indonesia, 2022). Namun, kondisi tidak menyelesaikan problem-problem mendasar dalam fenomena perumahan suku Bajo di desa Bahari kabupaten Wakatobi. Dalam perspektif sosiologi kewarganegaraan, kondisi yang dihadapi suku Bajo di Wakatobi mencerminkan dilema antara pengakuan identitas budaya dan hak-hak kewarganegaraan dalam kerangka negara-bangsa modern. Bryan S. Turner (1993) menegaskan bahwa kewarganegaraan tidak hanya berkaitan dengan status hukum individu dalam suatu negara, tetapi juga dengan akses terhadap hak-hak sosial dan ekonomi yang menentukan partisipasi penuh dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam kasus suku Bajo, mereka menghadapi hambatan struktural yang menghalangi mereka untuk menikmati hak-hak tersebut secara penuh.

Hambatan utama yang dihadapi suku Bajo dapat dikategorikan ke dalam tiga dimensi: (1) ketidakpastian hukum dalam kepemilikan lahan dan tempat tinggal, (2) marginalisasi sosial akibat kebijakan yang belum mengakomodasi hak-hak komunitas adat secara penuh, dan (3) potensi konflik sumber daya dengan kelompok masyarakat lain yang memiliki klaim berbeda terhadap wilayah pesisir dan laut.

Ketidakpastian hukum yang dialami suku Bajo dalam kepemilikan rumah tidak hanya bersumber dari ketiadaan regulasi yang secara eksplisit mengakui hak mereka, ketentuan itu jelas dalam UUD NRI 1945, tetapi juga dari kekosongan hukum hukum nasional dan kekuatan hukum dari hukum adat. Hukum nasional tidak mengatur status kepemilikan tanah reklamasi dan rumah panggung mereka. Hukum adat Kadie Mandati yang selama ini menjadi dasar perjanjian antara suku Bajo dan masyarakat lokal sebenarnya merupakan bentuk pengakuan sosial terhadap hak pakai, tetapi belum memiliki kekuatan hukum formal dalam sistem hukum nasional. Akibatnya, ketika terjadi konflik atau perubahan kebijakan tata ruang, posisi hukum suku Bajo menjadi rentan dan berisiko kehilangan hak atas tempat tinggal mereka. Ini menjadi penting sebab jika dilihat dalam skop yang lebih besar, dalam skop Wakatobi sebagai taman wisata nasional (Surat Keputusan Menteri kehutanan Nomor 7661/Kpts-II/2002) dan cagar biosfer dunia (Udu, 2016), Wakatobi memiliki potensi besar bagi sasaran pembangunan dan investasi di Bidang Parawisata yang sangat mungkin menggeser pemukiman suku Bajo yang memiliki kekuatan hukum yang lemah.

Kondisi ini mencerminkan termarginalisasi dari suku Bajo, di mana hukum tidak memberikan akses kepatian hukum terhadap properti yang berada di atas air laut yang telah menjadi bagian dari kehidupan mereka. Ini diperparah dengan mekanisme hukum adat terhadap suku Bajo yang hendak mendirikan rumah reklamasi atau rumah panggung. Seluruh wilayah pemukiman suku Bajo merupakan bagian wilayah hukum adat Kadie Mandati, oleh sebab itu setiap pembangunan rumah masyarakat suku Bajo harus atas persetujuan dari Kadie Mandati (Eryano et al., 2020).

Secara historis, masyarakat Bajo di desa Mola merupakan pemukim pendatang di Wakatobi yang memiliki pemukiman atas dasar perjanjian yang dilakukan oleh

masyarakat suku Bajo dengan Kadie Mandati. Udin Kosseng, tokoh adat suku Bajo, mengatakan:

“Pada mulanya diberikan kewenangan seluas-luasnya untuk membangun rumah, tetapi karena ada oknum yang menjual lahan belakang rumahnya untuk pemukiman dan juga merujuk kembali pada perjanjian antara Kadie Mandati dan tokoh masyarakat suku Bajo maka Kadie Mandati melakukan mekanisme perizinan” (wawancara pra-penelitian dengan Udin Kosseng pada 11 Juli 2024).

Masalah ketidakpastian kepemilikan rumah yang dihadapi masyarakat Bajo juga mencerminkan isu yang lebih mendasar terkait keadilan distributif. Menurut teori keadilan distributif yang dikemukakan oleh Rawls (2006), keadilan tidak hanya berarti distribusi sumber daya yang merata, tetapi juga memastikan bahwa kelompok-kelompok paling rentan dalam masyarakat dilindungi. Dalam konteks ini, masyarakat Bajo, sebagai kelompok rentan, terancam kehilangan hak mereka atas tanah dan sumber daya alam akibat ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, negara memiliki kewajiban untuk mengatur kepemilikan tanah dan hak-hak properti dengan adil, sehingga kelompok-kelompok seperti masyarakat Bajo tidak terpinggirkan. Ketidakpastian status hak pakai tidak hanya mengakibatkan instabilitas sosial, tetapi juga berisiko merusak jaringan solidaritas komunitas yang sangat penting dalam pandangan komunitarian. Hal ini semakin diperparah oleh temuan-temuan yang menunjukkan rusaknya ekosistem laut akibat reklamasi, sebagaimana yang dikemukakan oleh Laming dan Rahim (2020). Dengan demikian, keberlanjutan dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat Bajo tidak hanya menjadi isu hukum, tetapi juga menjadi pertarungan untuk keadilan sosial dan lingkungan, yang harus menjadi perhatian utama pemerintah.

Peran pemerintah Kabupaten Wakatobi dan pemerintah nasional sangat penting dalam memberikan kepastian hukum terkait hak-hak suku Bajo atas kepemilikan rumah. Menurut Etzioni (1993), negara harus menciptakan ruang partisipatif di mana warga negara dapat terlibat aktif dalam isu-isu yang menyangkut komunitas mereka, sekaligus memastikan bahwa kebijakan yang diambil tidak hanya menguntungkan individu atau kelompok tertentu tetapi juga mempertimbangkan dampak kolektif. Ini berarti pemerintah Wakatobi tidak boleh bersifat pasif dalam isu-isu ketidakpastian hukum terkait hak pakai masyarakat Bajo, karena hal tersebut dapat berdampak negatif pada kohesi sosial dan stabilitas komunitas secara

keseluruhan.

Meskipun masalah ini sangat mendesak, hingga saat ini, pemerintah Kabupaten Wakatobi belum mengambil tindakan hukum untuk mengatur pemukiman di atas air melalui peraturan daerah yang sesuai dengan kondisi lokal (Eryano et al., 2020). Di sisi lain, belum ada masyarakat suku Bajo yang memiliki hak milik atas rumah mereka (Nasir, 2022). Meskipun Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah telah mengatur konsep pendaftaran tanah, sebagaimana diusulkan oleh Salam, dkk (2024), konsep tersebut tidak dapat diterapkan di Desa Mola karena wilayahnya seluruhnya berupa perairan, bukan daratan.

Oleh karena itu, penting untuk dilakukan kajian mendalam terkait hak kepemilikan rumah Suku Bajo di Wakatobi. Penelitian ini sangat urgen sebab belum terdapat penelitian yang mengkaji status hak kepemilikan rumah suku Bajo khususnya di Wakatobi. Penelitian ini dapat menjadi dasar untuk mendorong perumusan kebijakan yang lebih adil dan sesuai dengan konteks kebutuhan lokal baik masyarakat suku Bajo di desa Mola atau masyarakat pulau Wangi-wangi umumnya. Dengan adanya kepastian hukum atas hak-hak mereka, Suku Bajo tidak hanya dapat mempertahankan rumah mereka, tetapi juga tradisi dan budaya yang telah mereka jaga, serta keberlanjutan ekosistem laut yang menjadi pusat kehidupan mereka dan masyarakat sekitar mereka.

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) sebagai disiplin keilmuan mencakup tiga ranah utama yang saling terkait, yakni kurikuler, sosial-kultural, dan akademik. Ranah sosial-kultural menjadi signifikan karena dimensi kewarganegaraan dalam masyarakat tidak hanya ditransmisikan secara formal melalui kurikulum, tetapi juga melalui kehidupan sehari-hari yang dimediasi oleh institusi sosial seperti media, organisasi masyarakat, dan struktur adat (Winataputra, 2012). Praja (2015) menegaskan bahwa PKn masih berada dalam tahap "pra-paradigmatik", karena mengkaji multidimensionalitas perilaku dan budaya kewarganegaraan yang tidak tunggal, melainkan berkembang melalui konteks lokal dan pengalaman sosial warga. Dalam hal ini, pendekatan *community civics* menjadi aktual, karena mengintegrasikan hubungan antara individu dan komunitasnya sebagai fondasi utama pendidikan kewarganegaraan. Pendekatan ini bukan hanya bersifat edukatif, tetapi juga transformatif, karena membangun kesadaran kolektif dan keterlibatan

warga dalam kehidupan sosial sebagai bentuk aktualisasi tanggung jawab kewarganegaraan (Hubi et al., 2021; Rusnaini dalam Hubi et al., 2021).

Dalam konteks masyarakat adat Suku Bajo, pendekatan *community civics* memberikan kerangka konseptual yang relevan untuk memahami bagaimana hukum adat, seperti perjanjian dengan Kadie Mandati, menjadi bagian dari konstruksi sosial kewarganegaraan yang hidup. Ketika hukum formal negara tidak sepenuhnya mengakomodasi praktik lokal, masyarakat seperti Suku Bajo justru mengembangkan bentuk-bentuk kewarganegaraan berbasis komunitas yang mencerminkan kesadaran dan partisipasi aktif dalam mempertahankan hak-haknya. Konsep ini sejalan dengan pandangan Ahadi (2017) yang menekankan bahwa PKn harus mampu membina kesadaran warga negara atas hak, kewajiban, dan tanggung jawabnya dalam kehidupan berbangsa. Selain itu, Branson (dalam Hubi et al., 2021) menegaskan bahwa demokrasi tidak dapat dipertahankan tanpa proses pendidikan lintas generasi yang menumbuhkan warga negara yang sadar dan berdaya. Oleh karena itu, pengalaman sosial dan hukum masyarakat Bajo dapat dijadikan sumber pembelajaran kewarganegaraan yang kontekstual, inklusif, dan reflektif untuk memperkuat integrasi antara nilai-nilai lokal dan prinsip-prinsip demokrasi konstitusional dalam pendidikan kewarganegaraan Indonesia.

1.2. Rumusan Masalah.

Berdasarkan pada latar belakang di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana hukum adat menjadi instrumen untuk pemenuhan hak bermukim di atas laut bagi masyarakat Suku Bajo di Desa Mola, Kabupaten Wakatobi?
2. Bagaimana hukum nasional, melalui peraturan dan kebijakan yang berlaku, dapat menjadi instrumen dalam pemenuhan hak bermukim di atas laut bagi masyarakat Suku Bajo di Desa Mola, Kabupaten Wakatobi?

1.3. Tujuan Penelitian.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis peran hukum adat Suku Bajo dapat menjadi instrumen untuk pemenuhan hak bermukim di atas laut bagi masyarakat Suku Bajo di

Desa Mola, Kabupaten Wakatobi.

2. Untuk mengevaluasi peran hukum nasional, melalui peraturan dan kebijakan yang berlaku, dapat menjadi instrumen dalam pemenuhan hak bermukim di atas laut bagi masyarakat Suku Bajo di Desa Mola, Kabupaten Wakatobi.

1.4. Manfaat Penelitian.

1. Bagi Pemerintah Daerah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan kepada pemerintah daerah Wakatobi mengenai pentingnya kebijakan yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan hak-hak sosial dan budaya masyarakat Suku Bajo, khususnya terkait dengan hak atas tempat tinggal di atas laut, serta mendukung upaya pelestarian identitas etnokultural mereka.

2. Bagi Masyarakat Bajo

Penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat Suku Bajo mengenai hak-hak kewarganegaraan mereka, khususnya dalam hal kepemilikan rumah dan hak atas tempat tinggal, serta memberikan informasi yang diperlukan untuk memperjuangkan hak-hak mereka di hadapan sistem hukum yang ada.

3. Bagi Akademisi dan Peneliti

Penelitian ini dapat menjadi referensi penting bagi studi-studi lanjutan yang mengkaji hubungan antara hukum adat, hukum nasional, dan hak-hak sosial di Indonesia, serta memberikan kontribusi pada diskursus mengenai minoritas etnokultural dan perlindungan hak-hak mereka dalam sistem hukum Indonesia.

4. Bagi Pembangunan Ilmu Pengetahuan

Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang sosiologi kewarganegaraan dan studi etnokultural, dengan menawarkan perspektif baru terkait tantangan dan peluang yang dihadapi oleh kelompok minoritas dalam konteks hukum dan sosial di Indonesia.